

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanah merupakan salah satu elemen terpenting bagi kehidupan manusia. Peran tanah diantaranya sebagai tempat tinggal, tempat manusia mencari sumber penghidupan, tempat manusia melakukan kegiatan sehari-hari dan lain-lain. Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut berbeda-beda. Di dalam hukum adat, proses peralihan hak atas tanah diantaranya ada hak membuka tanah, hak wenang pilih, hak menarik hasil, sampai hak milik. Dalam hukum islam diketahui ada banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah terjadi antara lain melalui: jual beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, infaq, sedekah, warisan, wasiat, wakaf, dan *ihya-ulmawat* (membuka tanah baru).²

Diantara banyaknya cara dalam perolehan hak yang dikenal dalam hukum Islam, wakaf termasuk salah satu cara dalam perolehan atau peralihan hak atas tanah. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang

² Adjidani Al-Alabij, “*Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*”, (Jakarta:Rajawali, 2002) hal 12

mewakafkan dan lainnya.³ Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”

Dalam hukum Islam dikenal syariat wakaf. Istilah tersebut tidak ditemukan dalam Alquran, akan tetapi didapatkan dasarnya dalam hadis yaitu sadaqah jariyah. Karena itu, pada syariat perwakafan tanah, seorang wakif menyerahkan sebagian tanahnya sebagai tanah wakaf untuk investasi kehidupannya kelak di akhirat.⁴ Di sisi lain, para ulama menyebutnya sebagai “jihāt dengan harta”. Singkatnya, tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan prasarana keagamaan baik untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren, sekolah, kampus perguruan tinggi, tanah pemakaman, rumah-rumah perlindungan anak yatim, dan lain-lain. Maka dari itu berdasarkan pertimbangan niat wakif, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan perwakafan di Indonesia.

Umi Supraningsih menyatakan bahwa masalah perwakafan tanah mendapat tempat tersendiri dalam aturan hukum di bidang keagrarian/pertanahan di Indonesia, sehingga diatur secara tersendiri dalam

³ Rachmadi Usman, “*Hukum Perwakafan di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal 25.

⁴ Umi Supraptiningsih, ‘*Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat*’, Jurnal Nuansa, (Vol.9. No.1 (2012)), Hal.75–96.

Pasal 49 ayat (3) UUPA, yang menyebutkan bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal 49 ayat (3) UUPA memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengalami penggantian terakhir dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵

Berdirinya Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Trenggalek menjadi lembaga yang sangat diharapkan mampu menangani dan mengentaskan permasalahan-permasalahan wakaf di Kabupaten Trenggalek. Salah satu diantara permasalahan tersebut adalah tanah wakaf di Trenggalek masih banyak yang belum berstatus hukum. Terutama tanah wakaf untuk pembangunan masjid dan musholla sebagai tempat ibadah umat muslim. BWI Trenggalek telah menetapkan program-program untuk mengatasi masalah tersebut, namun tentunya sebagai lembaga yang baru terbentuk, BWI masih mengalami kendala dalam hal pembiayaan.

Pada tahun 2017, Bupati Trenggalek Bapak Emil Elestianto Dardak menginstruksikan agar mengamankan aset-aset wakaf yang ada di Trenggalek. Terutama aset tanah wakaf yang belum bersertifikat. Pada tanggal 25 Maret 2018, Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong Program Percepatan Sertifikasi Tanah wakaf, kebijakan ini

⁵ M.Arba, "Hukum Agraria Indonesia" (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2009), hal 9

sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo saat penyerahan sertifikat hak atas tanah wakaf di Sumatera Barat pada 9 Februari 2018. Saat itu, Presiden meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk segera menyelesaikan penerbitan sertifikat tanah wakaf atas masjid, mushalla, dan surau di seluruh Indonesia. Dua hari sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN telah menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 1/INS/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia.

Meskipun hukum tentang sertifikasi tanah wakaf telah tertulis, namun faktanya masih banyak ditemukan tanah wakaf di Indonesia yang tidak bersertifikat. Pada prinsipnya, harta wakaf adalah harta umat, dengan demikian manfaatnya pun juga harus bisa kembali kepada umat. Idealnya maka tanah wakaf harus diurus dengan baik berpedoman pada peraturan yang ada supaya maksud dari tujuan wakaf untuk kepentingan umat dapat terwujud. Pelaksanaan perwakafan tanah di Indonesia masih banyak dilakukan atas dasar rasa saling percaya, tanpa memperdulikan keadministrasian yang seharusnya, kondisi ini membuat tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum. Bila ditelaah kembali dari segi hukum Islam semata, maka permasalahan wakaf menjadi begitu sederhana jika dilandasi kepercayaan dan dianggap telah memenuhi ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Hal ini apabila di lihat dari satu sisi mungkin nampak suatu kemudahan administrasi dimana tidak ada prosedur yang rumit dalam berwakaf, akan tetapi pada sisi lain, wakaf yang dilakukan

tanpa administrasi pencatatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi sengketa dikemudian hari.⁶

Kegiatan pencatatan dalam hal wakaf tanah jika dilihat dari segi kemanfaatan sangatlah penting. Manfaat pencatatan wakaf tanah adalah sebagai bukti wakaf yang berkekuatan hukum untuk menghindari adanya sengketa tanah dikemudian hari. Permasalahan yang ditakutkan adalah ketika ahli waris akan menggugat atau menarik kembali tanah yang telah diwakafkan oleh si waqif. Hal ini bisa saja terjadi karena orang yang mewakafkan tanah adalah orang baik dan orang kaya, sedangkan ahli waris belum tentu punya sifat yang sama dengan waqif.⁷ Untuk mencegah timbulnya permasalahan sengketa tanah wakaf baik dilakukan perorangan maupun kelompok, maka perlu diperhatikan kesadaran hukum masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat tanah wakaf, untuk mencegah tanah wakaf jatuh ketangan atau pihak yang tidak berhak. Oleh sebab itu, tanah yang diwakafkan tersebut harus melalui proses pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.⁸

Di Kabupaten Trenggalek sendiri, menurut data dari *website* Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementrian Agama, terdapat 996 bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat dari total keseluruhan data tanah wakaf di

⁶ Rachmadi Usman, "*Hukum Perwakafan di Indonesia* ",(Jakarta:Sinar Grafika, 2009) hal 21

⁷Adjidani Al-Alabij, "*Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*", (Jakarta:Rajawali, 2002) hal 5

⁸ M.Arba,"*Hukum Agraria Indonesia*"(Jakarta Timur:Bumi Aksara, 2009), hal 9

Kabupaten Trenggalek yang mencapai 2.127.⁹ dari keseluruhan bidang tersebut 53% sudah disertifikat dan masih 47% yang belum bersertiifikat.

Adanya permasalahan sertifikasi aset tanah wakaf terjadi karena kebanyakan lahan yang digunakan untuk sekolah ataupun masjid pada beberapa kecamatan merupakan hasil hibah dari warga sekitar 1970 silam. Masalah sertifikasi lahan yang rumit itu seperti wakif belum mempunyai ahli waris. Atau sengketa para ahli waris ketika wakif telah meninggal.¹⁰

Tabel 1.1
Data Tanah Wakaf di Kabupaten Trenggalek

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	Trenggalek	333	15,43	122	5,37	211	10,06
2	Pogalan	81	3,18	58	1,93	23	1,24
3	Durenan	82	2,42	75	2,26	7	0,16
4	Bendungan	71	1,72	28	0,75	43	0,97
5	Kampak	108	2,50	79	2,14	29	0,35
6	Gandusari	201	5,57	98	2,64	103	2,92
7	Watulimo	78	2,91	77	2,84	1	0,07
8	Karangan	326	11,65	192	7,21	134	4,45
9	Tugu	234	12,36	93	4,16	141	8,20
10	Pule	87	2,07	72	1,56	15	0,51
11	Panggul	299	9,98	113	5,02	186	4,96
12	Munjungan	48	1,46	41	1,35	7	0,11
13	Dongko	48	1,05	31	0,84	17	0,21
14	Suruh	131	2,50	52	0,97	79	1,52
Jumlah		2.127	74,80	1.131	39,06	996	35,74

Atas dasar permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran Baznas Trenggalek selaku Badan Amil Zakat dalam

⁹ Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, dalam https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&_kid=Tys1YXM0YTJkYmZjaWNVTjJBRnJBdz09 diakses pada 27 Oktober 2022

¹⁰ Deni Riani, "Lintas(Liputan Seputar Zakat)", Baznas Kabupaten Trenggalek, Majalah, 2020, Hal.19.

membiyai proses sertifikasi tanah wakaf. Dan apakah peran Baznas tersebut memberikan efektivitas dan dampak terhadap kemaslahatan umat. Maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek Dalam Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Trenggalek (Studi Kasus Pada BAZNAS dan BWI Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kabupaten trenggalek?
3. Bagaimana efektivitas program percepatan sertifikasi tanah wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf pada Lembaga Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Trenggalek.

2. Untuk menganalisis peran Baznas Kabupaten Trenggalek dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk menganalisis efektivitas program percepatan sertifikasi tanah wakaf pada Badan Wakaf Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan ilmu pengetahuan dibidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah khususnya pada bidang perwakafan.

2. Secara Praktisi

- a. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai wakaf dan pentingnya pengesahan aset wakaf khususnya wakaf tanah agar tidak lagi ditemukan masalah sengketa tanah wakaf antara lembaga dan ahli waris wakif.

- b. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengaplikasikan dan mengembangkan pemikiran dan teori-teori yang telah diperoleh dibangku perkuliahan. Dengan diselesaikannya penelitian ini, peneliti dapat memenuhi tugas akhir dan dapat menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa.

- c. Bagi Lembaga Baznas Kabupaten Trenggalek dan BWI Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan ide, gagasan, saran kepada lembaga terkait dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf agar lebih baik lagi.

- d. Bagi Penelitian Lain

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah. Sekaligus dapat dijadikan tambahan pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai pembahasan yang sama dengan variabel yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

- a. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹¹

- b. Sertifikasi Tanah Wakaf

Secara bahasa, kata sertifikasi berasal dari kata sertifikat. Kata sertifikat berbentuk kata benda yang memiliki arti tanda surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang berwenang

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, ” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peran (Def.1) (n.d).* ” (PT.Gramedia Pusat Utama,2011)

yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atas suatu kejadian. Sementara kata sertifikasi merupakan kata kerja yang berarti penyertifikatan atau proses pemberian sertifikat dari orang yang berwenang kepada yang berhak menerima sertifikat.¹²

Tanah merupakan permukaan bumi yang paling atas/ permukaan bumi yang teratas, ditempati oleh suatu bangsa yang diperintah oleh suatu negara atau negeri.¹⁸ Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa percepatan sertifikasi tanah wakaf adalah serangkaian proses pendaftaran tanah wakaf untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut. Pendaftaran tanah hak milik untuk ditindak lanjuti dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah termasuk

¹² Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Sertifikat*" (PT.Gramedia Pusat Utama,2011)

¹³ M.Arba,"*Hukum Agraria Indonesia*"(Jakarta Timur:Bumi Aksara, 2009), hal 112

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 6 bab :

BAB I, ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi definisi wakaf, rukun dan syarat wakaf, objek dan fungsi wakaf, konsep percepatan sertifikasi tanah wakaf, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia.

BAB III, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, berisi paparan hasil penelitian tentang data yang mengkaji “Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dalam Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Trenggalek ” dan temuan penelitian.

BAB V, penjelasan bab ini adalah menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah.

BAB VI, pada bab ini penulis menyimpulkan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.